

PENETAPAN PPS – BADAN ADHOC  
2023

Kpt 12 TAHUN 2023: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 45/PP.04.1-BA/1613/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan RAWAS ILIR Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023
  - 2 halaman
  - Lampiran 1 halaman.